

## PERSYARATAN PENGUSULAN TUGAS BELAJAR DOSEN DAN TENDIK P N S

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Unit Kerja :

### Kelengkapan Berkas:

- Surat pengusulan tugas belajar dari Pimpinan Fakultas
- Fotokopi sah/ Legalisir SK CPNS ( 2 Lembar)
- Fotokopi sah/ Legalisir SK PNS ( 2 Lembar)
- Fotokopi sah/ Legalisir Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai (2 lembar)
- Fotokopi sah/ Legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir (2 lembar)
- Fotokopi sah/ Legalisir SK Kenaikan Jabatan terakhir (2 Lembar)
- Fotokopi sah/ Legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaiannya sekurang-kurangnya baik;
- Fotokopi sah/ Legalisir surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- Fotokopi sah/ Legalisir Karpeg (2 Lembar)
- surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara Republik Indonesia (khusus untuk usul penetapan SK tugas belajar luar negeri);
- Surat jaminan memperoleh beasiswa atau keputusan pemberian beasiswa dari lembaga/institusi pemberi beasiswa (khusus untuk usul penetapan SK tugas belajar dengan beasiswa selain dari program BUDI);
- Kp4/ Keterangan Tunjangan Keluarga
- Fotokopi akte nikah sah/ legalisir oleh KUA
- Surat Rekomendasi dari Dekan (2 Lembar)
- surat keputusan/keterangan, pengumuman lulus seleksi dari perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar/ LoA;
- Surat pernyataan pemohon Tugas Belajar ( 2 Lembar)
- Surat keterangan dari pimpinan (Dekan) bahwa bidang studi yang ditempuh relevan dengan bidang pekerjaan (Asli 2 Lembar)
- Surat Pernyataan dari Dekan (2 Lembar) menyatakan bahwa;
  1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
  2. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
  3. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  5. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran;
  6. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
  7. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  8. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya ybs;
  9. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya ybs

*Catatan:*

Samarinda,

.....